



**PUTUSAN**

Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

**BUSTANIAH BINTI H. ENCEK SIASON SAID**, NIK 6402035005650002, lahir di Bakungan, 10 Mei 1963, umur 61 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Rt. 017 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini memberikan kuasa kepada **MAYANK RIYANTI, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT MAYANK RIYANTI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No.59 Rt.05, Gang Putri, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Telepon : 0813-4874-5568, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 228/SK-KS/10/2024/PA.Tgr tanggal 21 Oktober 2024, Sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

**AHMAD FAZRIA FAHREZA**, NIK 6402060709790003, lahir di Tenggarong, 14 Februari 1981, umur 43 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Jendral Sudirman No.29 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAFARUDDIN**, NIK 6472031810630001, lahir di Samarinda, 18 Oktober 1963, umur 61 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Jendral Gamelan Gang 2 No. 2 Rt. 039, Kelurahan Ddimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

## **Termohon II;**

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II bersama-sama disebut sebagai **para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1211/Pdt.P/2024 /PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan HJ.Hadiah alias Haji Hadijah binti Abdullah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 1943 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Encek Baharudd (Alm) yang kemudian di wakikan kepada Imam kampung yang bernama Encek Baay (Alm) dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 5,- (lima rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Encek Anwar Sutun (Alm) dan Encek Muhammad Yunus (Alm);
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said berstatus jejeke dan ibu HJ.Hadiah alias Haji Hadijah binti Abdullah berstatus perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Sri Hartati (ALM) binti Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said;
  - b. Nurul Hayati, S binti Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said;
3. Bahwa bapak Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan ibu Haji Hadiah alias HJ.Hadiah binti Abdullah belum

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akte Kematian Nomor : 6402-KM-29032021-0005 tanggal 29 Maret 2021;-----

5. Bahwa Haji Siason Said dengan H. Encek Siason Said adalah satu orang yang sama hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 30/473/KLM-PEMT/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu pada tanggal 24 Juli 2024;

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1990, ibu HJ.Hadijah alias Haji Hadijah binti Abdullah meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akte Kematian Nomor : 6402-KM-29032021-0004 tanggal 29 Maret 2021;-

7. Bahwa HJ.Hadijah dengan Haji Hadijah adalah satu orang yang sama hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 31/473/KLM-PEMT/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu pada tanggal 24 Juli 2024;-----

8. Bahwa kedua orang tua alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Ibu HJ.Hadijah alias Haji Hadijah binti Abdullah sudah meninggal dunia;-----

9. Bahwa dikarenakan Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Alm Ibu HJ.Hadijah alias Haji Hadijah binti Abdullah telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anak yang diberi adalah Ahli waris dari Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Alm Ibu HJ.Hadijah alias Haji Hadijah binti Abdullah berhak didudukan sebagai pihak Pemohon;-----

10. Bahwa didalam perkara ini **AHMAD FAZRIA FAHREZA SAFARUDDIN** merupakan Cucu dan **SAFARUDDIN** merupakan keluarga dari Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said maka berhak didudukan sebagai pihak Termohon I dan Termohon II;-----

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan antara Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Alm Ibu HJ.Hadijah alias Haji Hadijah binti Abdullah dari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal balik nama sertifikat nomor. 306 atas nama Haji Siason Said dan sertifikat nomor. 305 atas nama Haji Hadiah;-----

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Alm Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Alm Ibu HJ.Hadijah Haji Hadijah binti Abdullah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Ibu HJ.Hadijah alias Haji Hadijah binti Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1943 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 6402064112490002 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 6402061112200002 tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Encek Siason Said nomor 6402-KM-29032021-0005 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hj. Hadijah nomor 6402-KM-29032021-0004 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yoyok Trianto bin Sudarto, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Biawan Gang 2 Rt. 011, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah dan pernah bertemu;
- Bahwa setahu saksi H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan alm Sri Hartati;
- Bahwa selama berumah tangga H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;
- Bahwa penduduk di tempat tinggal H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah mayoritas beragama Islam;
- Bahwa H. Encek Siason Said bin Utuh adalah seorang yang taat menjalankan perintah agama Islam;
- Bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said tidak memiliki istri selain Hj. Hadijah binti Abdullah, dan setelah Hj. Hadijah binti Abdullah meninggal dunia H. Encek Siason Said bin Encek Said tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik atas nama H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;

2. Yuliadi bin Rahman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di jalan Biawan Rt. 011, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah dan pernah bertemu;
- Bahwa setahu saksi H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan alm Sri Hartati;
- Bahwa selama berumah tangga H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;
- Bahwa penduduk di tempat tinggal H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah mayoritas beragama Islam;
- Bahwa H. Encek Siason Said bin Utuh adalah seorang yang taat menjalankan perintah agama Islam;
- Bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said tidak memiliki istri selain Hj. Hadijah binti Abdullah, dan setelah Hj. Hadijah binti Abdullah

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia H. Encek Siason Said bin Encek Said tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan mohon putusan, dan Termohon Menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15, kemudian terhadap

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Termohon telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama hal. 142 huruf b angka (2) Tahun 2013 disebutkan bahwa perkara isbat nikah kontensius adalah salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius adalah agar perkawinan orang tua Pemohon yang bernama H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah dapat disahkan dengan dalil bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1943 dengan wali nikah ayah kandung Hj. Hadijah bernama Abdullah yang mewakilkan kepada imam Encek Baay dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Encek Anwar Sutun dan Encek Muhammad Yunus dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5,00 (lima rupiah) di bayar tunai namun sampai saat ini tidak mempunyai nikah karena saat itu pencatatan perkawinan belum tertib dan untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1-P4 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Yoyok Trianto bin Sudarto dan Yuliadi bin Rahman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1 –P4, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg. perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan suami istri H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama H. Encek Siason Said dan Hj. Hadijah, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, terbukti bahwa H. Encek Siason Said, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011 di Kabupaten Kutai kartanegara dan Hj. Hadijah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1990 di Kabupaten Kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, Majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *common law* adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa perkawinan antara H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah terjadi pada tanggal 18 Februari 1943, majelis berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah hanya bersumber dari masyarakat umum tempat domisili H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah, akan tetapi sejak H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur saksi sudah mengetahui bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah hidup serumah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah sebagai

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri bahkan H. Encek Siason Said bin Encek Said diketahui adalah seorang yang taat menjalankan perintah agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang ajaran agama, bahkan sampai H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah memiliki 2 (dua) orang anak, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

وله بلا معارض شهادة على نسب و عتق و نكاح و ملك  
بتسامع من جمع يؤمن من كذبهم (فتح المعين ص 656)

Artinya : "Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal (tidak ada *mu'aradhah*) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong";

وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع فهي النكاح و النسب و الموت و دخول الرجل على امرأته (الفقه الإسلام وأدلته ج 8 ص 170)

Artinya : "Adapun saksi *De auditu* (*tasamu'*) dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu'*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khobar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de*

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi Pemohon, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah telah melangsungkan perkawinan pada 18 Februari 1943 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara menurut agama Islam;
- Bahwa menurut warga masyarakat tempat domisili H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah menyatakan bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah tinggal bersama di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan sampai saat ini H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat ataupun orang lain yang menggugat status perkawinan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;
- Bahwa sampai H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah meninggal dunia masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa perkawinan H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, dan sekarang Pemohon membutuhkan bukti perkawinan orang tuanya sebagai syarat mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama H. Encek Siason Said bin Encek Said dan Hj. Hadijah binti Abdullah;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hingga saat ini tidak ada seorangpun dari masyarakat yang menggugat terhadap keabsahan status pernikahan H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah, hal ini membuktikan bahwa H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andai kata perbuatan H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah sebagai suami isteri, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa perkawinan H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 1943 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقيم له دليل  
علا إنتهائها**

*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

*Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

3. Kitab Al-Iqna, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

*Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".*

4. Kitab I'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره  
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

*Artinya: "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tuanya yaitu H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan Hj. Hadijah binti Abdullah pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Haji Siason Said Alias H. Encek Siason Said bin Encek Said dengan HJ. Hadiah alias Haji Hadijah binti Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1943 di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I., M.H., dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan para Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	41.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.1211/Pdt.G/2024/PA.Tgr